



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Kayu Aro Sukarami Telp. (0755) 31334 – 31335 Fax. 31333

Arosuka, 5 Juni 2023

Nomor : 823/850/BKPSDM-2023

Kepada;

Sifat : Penting

Lampiran : 4 (empat) berkas

Yth. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Solok  
di

Perihal : **Pelaksanaan Kenaikan Pangkat ASN  
Periode 1 Oktober 2023**

**Tempat**

Dalam rangka pelaksanaan kenaikan pangkat Periode 1 Oktober 2023 melalui aplikasi SIASN, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Sesuai surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 1376/B-MP.01.03/SD/K/2023 tanggal 3 Februari 2023, perihal Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Hasil Penyetaraan Jabatan :
  - a) PNS yang disetarakan dalam jabatan fungsional sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tetapi belum diberikan kenaikan pangkat, pada periode tahun 2022, maka dapat diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan pada periode 1 Oktober 2023.
  - b) PNS yang disetarakan dalam jabatan fungsional sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dan memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan dalam jabatan administrasinya, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi periode 1 Oktober 2023 apabila telah memenuhi 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan.
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok agar segera mengusulkan kelengkapan bahan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya telah diperiksa secara teliti dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya Periode 1 Oktober 2023.
3. Seluruh proses usul kenaikan pangkat Periode 1 Oktober 2023 dilaksanakan melalui Aplikasi SIMPEG pada laman: <https://simpeg.solokkab.go.id/dengan> ketentuan:
  - a) Pegawai mengusulkan kelengkapan dokumen kenaikan pangkat kepada kasumpeg.
  - b) Kasumpeg memasukkan permohonan kenaikan pangkat melalui menu "Layanan Pangkat"
  - c) Kasumpeg memilih Jenis Kenaikan Pangkat dengan tepat untuk dapat mendownload syarat-syarat kenaikan yang tepat.
  - d) Kasumpeg mengupload Surat Pengantar yang sudah ditandatangani pimpinan dan distempel dari SKPD masing-masing dengan catatan Pegawai di Lingkup Dinas Pendidikan pengantarnya dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan pengantarnya dibuat oleh Dinas Kesehatan.
  - e) Diharapkan seluruh PNS yang akan naik pangkat sudah mengupdate data kepegawaiannya pada SIMPEG, melalui kasumpeg atau operator SIMPEG.
  - f) Sasaran Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir minimal bernilai baik dan mengisi rekon SKP tahun 2021 dan 2022 format excel pada menu SIMPEG.
  - g) Bagi PNS yang mempunyai SK Peninjauan Masa Kerja agar melampirkan pada bahan kenaikan pangkat.
  - h) Kasumpeg menyerahkan langsung berkas Fisik (hard copy) kenaikan pangkat PNS di Lingkup SKPD masing-masing ke Bidang Kepangkatan Data dan Pengadaan BKPSDM Kabupaten Solok. Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan agar mengkoordinir penyampaian berkas kenaikan pangkat di lingkup SKPDnya.

4. Berkas usulan kenaikan pangkat hard copy diterima BKPSDM Kabupaten Solok mulai tanggal 6 Juni s/d 30 Juni 2023.
5. Bagi PNS yang tidak menyampaikan permohonan kenaikan pangkat melalui **SIMPEG tidak dapat kami proses pengusulan kenaikan pangkatnya.**
6. Berkas yang dikirim atau disampaikan pada Simpeg melewati batas waktu yang telah ditentukan (**tidak tepat waktu**) akan diproses untuk periode berikutnya sesuai dengan prosedur Kenaikan Pangkat berbasis SIASN, dimana data masing-masing PNS yang naik pangkat harus lengkap.
7. Untuk informasi kenaikan pangkat Periode 1 Oktober 2023 dapat menghubungi Sdri. Aprianti HP/WA 081266666821 dan Sdri. Rika Nofitri HP/WA 082338737314.

Demikianlah Surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**SEKRETARIS DAERAH**

**MEDISON, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Madya NIP. 19710409 199203 1 003

<b>KP-01</b>	<b>KP Reguler</b>		NO PENGANTAR SKPD	
	KP-01 DIPILIH OLEH PNS YANG MENJABAT FUNGSIONAL UMUM/ PELAKSANA/ TERMASUK PNS YANG MELAKSANAKAN TUBEL TETAPI TIDAK BERJABATAN STRUKTURAL ATAU JFT SEBELUM NYA DAN BELUM PERNAH MENGURUS KENAIKAN PANGKAT SEJAK DIANGKAT MENJADI CPNS		TGL PENGANTAR	
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>				
<b>NAMA</b>		<b>GOLONGAN LAMA</b>		
<b>NIP</b>		<b>GOLONGAN BARU</b>		
<b>UNIT KERJA</b>		<b>MASA KERJA GOLONGAN PANGKAT TERAKHIR</b>		
		<b>PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023</b>		
<b>KETENTUAN</b>				
<p>1. Seluruh PNS yang akan Naik Pangkat Periode 1 Oktober 2023 diwajibkan untuk mengentry seluruh riwayat kepegawaiannya dan mengupload seluruh dokumen kepegawaiannya pada SIMPEG dan Softcopy Berkas KP yang discan per dokumen dalam format pdf pada laman <a href="http://simpeg.solokkab.go.id/">http://simpeg.solokkab.go.id/</a> melalui operator masing-masing yang sudah ditunjuk sebelumnya.</p> <p>2. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung dan sekurang-kurangnya sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir</p>				
<b>KLENGKAPAN ADMINISTRASI</b>				
<b>NO</b>	<b>SYARAT DOKUMEN</b>	<b>ATURAN PENAMAAN FILE SOFT COPY</b>	<b>CEKLIST SKPD</b>	<b>CEKLIST BKPSDM</b>
1	Hasil Scan fotocopy legalisir/ asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS	SKCP_198112202009022001		
2	Hasil Scan fotocopy legalisir/ asli SK Pengangkatan PNS	SKPN_198112202009022001		
3	Hasil Scan fotocopy legalisir/ asli SK SK Kenaikan Pangkat terakhir	SKKP_198112202009022001		
4	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2021	File digabung menjadi satu dengan tidak melebihi ukuran file 2 MB SKP2THN_198112202009022001		
5	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2022			
6	Hasil Scan Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan pada SKP yang ditandatangani oleh eselon II jika terdapat tugas tambahan pada Capaian Kerja *)			
7	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan Langsung saat ini	SKATASAN_198112202009022001		
8	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pindah dari BKN/ Gubernur/ Bupati bagi PNS yang unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir *)	SKPWK_198112202009022001		
8	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pemberhentian dalam jabatan fungsional jika sebelumnya berjabatan fungsional tertentu *)	SKHENTIJF_198112202009022001		
9	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli ijazah dan transkrip nilai sesuai pendidikan pada SK pangkat terakhir	<b>IJZAKHIR_198112202009022001</b> (ABAIKAN SYARAT INI JIKA MEMPEROLEH IJAZAH BARU)		
10	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi Kenaikan Pangkat dari II/d ke III/a (*)	STLUD_198112202009022001		
11	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada *)	SRTPG_198112202009022001		

Telah diverifikasi,  
Kasumpeg SKPD

Tim Verifikasi BKPSDM

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.....

Catatan: - \*) Adalah Syarat Optional sesuai kondisi PNS ybs  
- Ukuran masing-masing file tidak melebihi 2 MB  
- Seluruh PNS yang ,mengajukan permohonan kenaikan pangkat melampirkan berkas fisik dengan urutan dokumen sesuai kelengkapan administrasi diatas

KP-02		KP Jabatan Struktural		NO PENGANTAR SKPD	
KP-02 DIPILIH OLEH PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL BAIK JABATAN PENGAWAS, JABATAN ADMINISTRATOR MAUPUN JPT PRATAMA				TGL PENGANTAR	
IDENTITAS PEGAWAI					
NAMA		GOLONGAN LAMA			
NIP		GOLONGAN BARU			
UNIT KERJA		MASA KERJA GOLONGAN PANGKAT TERAKHIR			
PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023					
KETENTUAN					
<p>1. Seluruh PNS yang akan Naik Pangkat Periode 1 Oktober 2023 diwajibkan untuk mengentry seluruh riwayat kepegawaiannya dan mengupload seluruh dokumen kepegawaiannya pada SIMPEG dan Softcopy Berkas KP yang discan per dokumen dalam format pdf pada laman <a href="http://simpeg.solokkab.go.id/">http://simpeg.solokkab.go.id/</a> melalui operator masing-masing yang sudah ditunjuk sebelumnya.</p> <p>2. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikkan pangkatnya apabila telah 1 tahun dalam pangkat terakhir dan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya.</p> <p>3. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi</p> <p>4. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir</p> <p>5. Kenaikan Pangkat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung</p>					
KLENGKAPAN ADMINISTRASI					
NO	SYARAT DOKUMEN	ATURAN PENAMAAN FILE SOFT COPY	CEKLIST SKPD	CEKLIST BKPSDM	
1	Hasil Scan Fotocopy legalisir/ asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SKKP_198112202009022001			
2	Hasil scan fotocopy legalisir SK Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan	SKLANTIK_198112202009022001			
3	Hasil scan fotocopy legalisir SK Pengangkatan Pertama Kali dalam jabatan eselon sebelumnya jika diangkat dalam jabatan terakhir yang eselonnya lebih tinggi, + Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan (*)	SKJAB_198112202009022001 (JIKA MEMILIKI LEBIH DARI 1 SK JABATAN DIGABUNG HASIL SCANNYA DALAM SATU FILE)			
4	Khusus Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama)/ Eselon II abaikan syarat No. 3 dan melampirkan: (*) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan sesuai SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir (Dilengkapi BKPSDM)</li> <li>b. Foto copy legalisir SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sejak SK Kenaikan Pangkat yang terakhir sampai dengan SK Jabatan Terakhir</li> <li>c. Foto copy legalisir Laporan hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT/ Usul Pengangkatan dalam JPT ke KASN (Dilengkapi BKPSDM)</li> <li>d. Foto copy legalisir Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT (Dilengkapi BKPSDM)</li> </ul>	BASUMJAB_198112202009022001 SKJAB_198112202009022001 REKOMASN_198112202009022001 REKOMASN_198112202009022001			
5	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2021	File digabung menjadi satu dengan tidak melebihi ukuran file 2 MB			
6	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2022	SKP2THN_198112202009022001			
7	Hasil Scan Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan pada SKP yang ditandatangani oleh eselon II jika terdapat tugas tambahan pada Capaian Kerja *)				
8	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan <b>Atasan Langsung saat ini</b>	SKATASAN_198112202009022001			
9	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pindah dari BKN/ Gubernur/ Bupati bagi PNS yang unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir *)	SKPWK_198112202009022001			
10	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pemberhentian dalam jabatan fungsional jika sebelumnya berjabatan fungsional tertentu *)	SKHENTJIF_198112202009022001			
9	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli ijazah dan transkrip nilai sesuai pendidikan pada SK pangkat terakhir khusus untuk KP ke IV/a melampirkan ijazah S-2 jika tidak memiliki STLUUD dan STRPIM	IJZAKHIR_198112202009022001 (ABAIKAN SYARAT INI JIKA MEMPEROLEH IJAZAH BARU)			
10	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi Kenaikan Pangkat dari golongan III/d ke IV/a (*)	STLUUD_198112202009022001			
11	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli Sertifikat Diklat PIM IV untuk KP ke III/a atau Sertifikat Diklat PIM III untuk KP ke Iva jika tidak memiliki STLUUD dan Ijazah S-2(*)	STRPIM_198112202009022001			
12	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada *)	SRTPG_198112202009022001			
13	Jika memperoleh Ijazah Baru dimana gelar belum dicantumkan di dalam SK Pangkat terakhir melampirkan syarat tambahan sebagai berikut:				
	a. Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK izin belajar / tugas belajar/ SK Peningkatan Kualifikasi Pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	SKTUBEL_198112202009022001			
	b. Hasil scan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang	IJZAKHIR_198112202009022001			
	c. Hasil scan fotocopy legalisir akreditasi program studi yang diikuti sesuai tanggal saat SK Ijin Belajar/Tugas Belajar ditetapkan	AKREDPT_198112202009022001			
	d. Hasil scan fotocopy legalisir forlap dikti yang dicetak dari laman : <a href="https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa">https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa</a>	KETPT_198112202009022001			

Telah diverifikasi,  
Kasumpeg SKPD

Tim Verifikasi BKPSDM

(.....)  
NIP.....

(.....)  
NIP.....

Catatan: - \*) Adalah Syarat Optional sesuai kondisi PNS ybs  
- Ukuran masing-masing file tidak melebihi 2 MB  
- Bagi Kenaikan Pangkat Ke Golongan IV melampirkan berkas fisik dengan urutan dokumen sesuai kelengkapan administrasi diatas

KP-03		KP JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)		NO PENGANTAR SKPD	
		KP-03 DIPILIH OLEH PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		TGL PENGANTAR	
IDENTITAS PEGAWAI					
NAMA		GOLONGAN LAMA			
NIP		GOLONGAN BARU			
UNIT KERJA		MASA KERJA GOLONGAN PANGKAT TERAKHIR			
		PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023			
KETENTUAN					
<p>1. Seluruh PNS yang akan Naik Pangkat Periode 1 Oktober 2023 diwajibkan untuk mengentry seluruh riwayat kepegawaiannya dan mengupload seluruh dokumen kepegawaiannya pada SIMPEG dan Softcopy Berkas KP yang discan per dokumen dalam format pdf pada laman <a href="http://simpeg.solokkab.go.id/">http://simpeg.solokkab.go.id/</a> melalui operator masing-masing yang sudah ditunjuk sebelumnya.</p> <p>2. Untuk bukti fisik:PAK masing-masing rangkap 1(satu) untuk KP ke IV/b kebawah; PAK masing-masing rangkap 3 (tiga) IV/b ke IV/c; dan 4 (empat) rangkap untuk IV/c ke IV/d (jenjang utama). Khusus untuk tenaga Guru dan Pengawas yang naik pangkat ke IV/c ke atas harus melampirkan <b>Klarifikasi PAK dari Kementerian terkait</b>. Seluruh JFT wajib melampirkan bukti fisik SPTJM yang sudah ditandatangani pejabat berwenang diatas materai 10.000.</p> <p>3. Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional (IV/c ke IV/d) harus melampirkan Usul Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama. (Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003)</p> <p>4. PAK yang diusulkan untuk kenaikan pangkat: <b>periode April adalah PAK yang dinilai periode Januari-Juni Tahun sebelumnya; periode Oktober adalah PAK yang dinilai periode Juli-Desember Tahun Sebelumnya</b></p> <p>5. Bagi JFT yang mengusulkan kenaikan pangkat Periode 1 Oktober 2023 harus sudah selesai mengurus <b>SK Kenaikan Jabatan/ SK Alih Jenjang yang disyaratkan aturan masing-masing JFT</b> pada saat mengusulkan kenaikan pangkatnya ke BKPSDM</p>					
KLENGKAPAN ADMINISTRASI					
NO	SYARAT DOKUMEN	ATURAN PENAMAAN FILE SOFT COPY	CEKLIST SKPD	CEKLIST BKPSDM	
1	Hasil Scan Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SKKP_198112202009022001			
2	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2021	File digabung menjadi satu dengan tidak melebihi ukuran file 2 MB			
3	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2022	SKP2THN_198112202009022001			
4	Hasil Scan Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan pada SKP yang ditandatangani oleh eselon II jika terdapat tugas tambahan pada Capaian Kerja *)				
5	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan Langsung Jika Atasan Langsunnya berbeda setelah Penetapan Penilaian Prestasi Kerja (*)	SKATASAN_198112202009022001			
6	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pindah dari BKN/ Gubernur/ Bupati bagi PNS yang unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir *)	SKPWK_198112202009022001			
7	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pemberhentian dalam jabatan fungsional jika sebelumnya berjabatan fungsional tertentu *)	SKHENTIJF_198112202009022001			
8	Fotocopy sah SK Pengangkatan Kembali sebagai JFT jika sebelumnya pernah dibebaskan/ diberhentikan dari JFT (*)	SKJFKEMBALI_198112202009022001			
9	Hasil Scan SK Kenaikan Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan jika TMT SK berdasarkan Surat Pelantikan dan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (*)	SKNAIKJAB_198112202009022001			
10	Hasil Scan SK Alih Jenjang dan Surat Pernyataan Pelantikan jika TMT SK berdasarkan Surat Pelantikan dan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan bagi JFT yang migrasi dari terampil ke Ahli(*)	SKALIHJEN_198112202009022001			
11	Fotocopy sah sertifikat diklat/ uji kompetensi penjenjangan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang (*)	SERDIKLAT_198112202009022001			
12	Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT dimulai dari PAK saat Kenaikan Pangkat Terakhir sd PAK akhir periode penilaian sesuai periode kenaikan pangkat (Baca Ketentuan poin 4) --> Ketentuan AK Pengembangan Profesi, Untuk Guru AK Pengembangan Diri dan AK Publikasi Ilmiah/ Karya Inovatif sesuai dgn syarat kenaikan pangkat masing- masing JFT	PAK_198112202009022001 (Pak pertahun di scan gabung dalam satu file dgn ukuran tdk lebih dari 2 MB)			
13	Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK inpassing nama jabatan bagi JFT guru (*)--> Hanya jika PAK dalam periode penilaian termasuk PAK Th 2012, jika tidak abaikan syarat ini a. PAK INPASSING b. SK Penyesuaian Jab Guru	SKINPASS_198112202009022001			
14	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas penetapan penilaian angka kredit dari minimal pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kewenangan dari masing-masing jabatan Khusus JFT yang PAK nya dikeluarkan oleh kementerian terkait melampirkan fotocopy legalisir Klarifikasi PAK dari kementerian terkait (*)	KLARIFPAK_198112202009022001			
15	Khusus bagi PNS Jabatan Fungsional Utama (*) a. Foto Copy Legalisir SK Kenaikan Jabatan Fungsional Utama b. Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan c. Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas d. Foto Copy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan	SKNAIKJAB_198112202009022001 SKLANTIK_198112202009022001 BASUMJAB_198112202009022001 BASUMJAB_198112202009022001			
16	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada *)	SRTPG_198112202009022001			
17	Jika memperoleh Ijazah Baru dimana gelar belum dicantumkan di dalam SK Pangkat terakhir melampirkan syarat tambahan sebagai berikut: a. Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK izin belajar / tugas belajar/ SK Peningkatan Kualifikasi Pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang b. Hasil scan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang c. Hasil scan fotocopy legalisir akreditasi program studi yang diikuti sesuai tanggal saat SK Ijin Belajar/Tugas Belajar ditetapkan d. Hasil scan fotocopy legalisir forlap dikti yang dicetak dari laman : <a href="https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa">https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa</a> e. Khusus Guru melampirkan SK Pembagian Jam Mengajar 2 semester terakhir	SKTUBEL_198112202009022001 IJZAKHIR_198112202009022001 AKREDPT_198112202009022001 KETPT_198112202009022001 SKAJAR_198112202009022001			

Telah diverifikasi,  
Kasumpeg SKPD/ Kasi PTK Disdikpora

Tim Verifikasi BKPSDM

( )  
NIP.....

( )  
NIP.....

Catatan: - \*) Adalah Syarat Optional sesuai kondisi PNS ybs  
- Ukuran masing-masing file tidak melebihi 2 MB

- Bagi Kenaikan Pangkat Ke Golongan IV melampirkan berkas fisik dengan urutan dokumen sesuai kelengkapan administrasi diatas

KP-04		KP Reguler Memperoleh STTB atau Ijazah baru			NO PENGANTAR SKPD
KP-04 DIPILIH OLEH PNS YANG BERJABATAN FUNGSIONAL UMUM/ PELAKSANA DIMANA SEMUANYA MEMPEROLEH IJAZAH BARU MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN IJAZAH (MENGIKUTI UJIAN PI) DAN SEBELUMNYA MEREKA INI BELUM PERNAH MEMPEROLEH KENAIKAN PANGKAT SEJAK DIANGKAT MENJADI PNS					TGL PENGANTAR
IDENTITAS PEGAWAI					
NAMA		GOLONGAN LAMA			
NIP		GOLONGAN BARU			
UNIT KERJA		MASA KERJA GOLONGAN PANGKAT TERAKHIR			
			PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023		
KETENTUAN					
<p>1. Seluruh PNS yang akan Naik Pangkat Periode 1 Oktober 2023 diwajibkan untuk mengentry seluruh riwayat kepegawaiannya dan mengupload seluruh dokumen kepegawaiannya pada SIMPEG dan Softcopy Berkas KP yang discan per dokumen dalam format pdf pada laman <a href="http://simpeg.solokkab.go.id/">http://simpeg.solokkab.go.id/</a> melalui operator masing-masing yang sudah ditunjuk sebelumnya.</p> <p>2. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat dipertimbangkan <b>setelah memenuhi syarat sebagai berikut: diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh</b> ; sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir</p> <p>3. Diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atgsan langsung</p>					
KLENGKAPAN ADMINISTRASI					
NO	SYARAT DOKUMEN	ATURAN PENAMAAN FILE SOFT COPY	CEKLIST SKPD	CEKLIST BKPSDM	
1	Hasil Scan fotocopy legalisir / asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS	SKCP_198112202009022001			
2	Hasil Scan fotocopy legalisir/ asli SK Pengangkatan PNS	SKPN_198112202009022001			
3	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2021	File digabung menjadi satu dengan tidak melebihi ukuran file 2 MB			
4	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SKP (sasaran, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja Th 2022	SKP2THN_198112202009022001			
5	Hasil Scan Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan pada SKP yang ditandatangani oleh eselon II jika terdapat tugas tampahan pada Capaian Kerja *)				
6	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan Langsung Jika Atasan Langsung saat ini	SKATASAN_198112202009022001			
7	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pindah dari BKN/ Gubernur/ Bupati bagi PNS yang unit kerja <b>sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir *)</b>	SKPWK_198112202009022001			
8	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK Pemberhentian dalam jabatan fungsional <b>jika sebelumnya berjabatan fungsional tertentu *)</b>	SKHENTIIF_198112202009022001			
9	Fotocopy sah sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah (STLUKPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki	STLUPKP_198112202009022001			
10	Uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II)	URAITGS_198112202009022001			
11	Hasil scan fotocopy legalisir/ asli SK izin belajar / tugas belajar/ SK Peningkatan Kualifikasi Pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	SKTUBEL_198112202009022001			
12	Hasil scan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang	IJAKHIR_198112202009022001			
13	Hasil scan fotocopy legalisir akreditasi program studi yang diikuti sesuai tanggal saat SK Ijin Belajar/Tugas Belajar ditetapkan	AKREDPT_198112202009022001			
14	Hasil scan fotocopy legalisir forlap dikti yang dicetak dari laman : <a href="https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa">https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa</a>	KETPT_198112202009022001			

Telah diverifikasi,  
Kasumpeg SKPD/ Kasi PTK Disdikpora

Tim Verifikasi BKPSDM

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.....

Catatan: - \*) Adalah Syarat Optional sesuai kondisi PNS ybs  
- Ukuran masing-masing file tidak melebihi 2 MB  
- Bagi Kenaikan Pangkat Ke Golongan IV melampirkan berkas fisik dengan urutan dokumen sesuai kelengkapan administrasi diatas